BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 160/K.KS-04/TU.00.01/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Membuat Himbauan Larangan Kampanye di Tempat Ibadah

Kandangan, 18 Oktober 2018

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   - **Pasal 1 angka 35:** Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
   - **Pasal 280 ayat (1) huruf h:** Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
   - **Pasal 521:** Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang dimulai tanggal 23 September 2018 s.d. 13 April 2019, dalam rangka mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas, serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kondusifitas Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah (Pengurus Masjid, Mushala, Gereja dan tempat ibadah lainnya) di kecamatan masing-masing, agar:

Scanned by CamScanner

1. Tidak mengizinkan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat pelaksanaan kampanye atau kegiatan-kegiatan yang disusupi unsur kampanye.
2. Tidak mengundang atau menerima kunjungan dan/atau pertemuan dengan Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang terkait atau berisi kegiatan kampanye di tempat ibadah.
3. Tempat ibadah dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir **tanpa atribut Kampanye Pemilu** dan **atas undangan dari pihak penanggung jawab tempat ibadah** dalam konteks menjadi narasumber dalam program sosialisasi pemilu cerdas, menolak politik uang, menolak politisasi SARA, menolak hoax dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dan lain-lain yang bersifat mendidik masyarakat, **sepanjang tidak bermuatan unsur-unsur kampanye** dalam kegiatan tersebut.
4. Tidak mengizinkan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah termasuk halaman.
5. Isi khutbah atau ceramah agama yang disampaikan di tempat-tempat ibadah tidak mengandung kampanye dan isu SARA.
6. Menyampaikan pesan untuk selalu menjaga kerukunan, toleransi dan kedamaian demi terlaksananya Pemilu Tahun 2019 yang tertib, lancar dan aman, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bersama-sama ikut berperan aktif mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

Hasnan Fauzan. M.Pd.I.

Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kepala Kankemenag Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Scanned by CamScanner